



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 154/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Advokat sebagai Pemberi Jasa Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum

- Pemohon** : **Ratih Mutiara Louk Fanggi, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 25 Mei 2026.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia berstatus advokat yang mengalami kerugian konstitusional atas Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP karena pasal-pasal *a quo* mensyaratkan advokat harus memiliki keanggotaan dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk dapat memberikan bantuan hukum. Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2026 Mahkamah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan sekaligus mengonfirmasi ihwal adanya kesamaan alasan-alasan permohonan (posita) permohonan *a quo* dengan permohonan lain, yaitu Permohonan Nomor 119/PUU-XXIV/2026. Berkaitan dengan hal tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengetahui adanya kesamaan dimaksud. Namun setelah Mahkamah menjelaskan berbagai kesamaan yang ditemukan, kemudian para Pemohon menyatakan menarik permohonannya. Berkenaan dengan kesamaan permohonan tersebut, Mahkamah mengingatkan semua pihak yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah agar mematuhi hukum acara, termasuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi sebagai bentuk plagiasi terhadap permohonan yang diajukan pihak lain.

Menundakanjuti penarikan permohonan demikian, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Mei 2026 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 154/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.